

UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

Resolving the Environmental Problems by Sukoharjo Regency Government

Nur Azizah Ayu Salsabilla¹, Ninuk Wijiningsih²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 7 Nomor 1 Februari 2025

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan serta menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup diwilayahnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelanggaran lingkungan hidup apa saja yang dilakukan PT. RUM sesuai ketentuan hukum? dan bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup antara PT RUM dan pemerintah kota sesuai ketentuan hukum yang berlaku? Metode penelitian menggunakan tipe hukum normative, data sekunder sebagai sumber utama, serta wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh PT RUM meliputi berbagai pelanggaran peraturan, antara lain pelanggaran pemasangan perpipaan yang tidak tepat, pelanggaran baku mutu lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan ambang batas, pelanggaran pencemaran air, pelanggaran pencemaran udara, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Sukoharjo bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang diterbitkan izin lingkungan dan izin PPLH oleh pemerintah daerah.

ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 grants Regional Governments the authority to protect, manage, and solve environmental issues within their jurisdiction. This research aims to identify the type of violation committed by PT RUM against the environment according to laws and regulations, as well as evaluate the effectiveness of the settlement between PT RUM and the community by the Sukoharjo Regency Government. The research follows a normative legal research approach, using secondary data as the primary source and interviews for supporting data. The research result and concludes that PT RUM has committed various violations, including improper pipe installation, failure to meet environmental quality standards, water and air pollution, and human rights violations. According to Appendix to Law Number 23 of 2014, the Sukoharjo Regency Government is responsible for supervising activities that require environmental permits and PPLH permits.

Sitasi artikel ini:

Salsabilla, Wijiningsih. 2025. Upaya Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Vol. 7 Nomor 1 Februari 2025. Halaman 113-124. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.21873>

- Diterima Januari 2025
- Revisi Januari 2025
- Disetujui Januari 2025
- Terbit *Online* Februari 2025

*Email Koresponden:
ninuk.w@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Otonomi
- Pemerintah
- Sukoharjo
- Lingkungan
- Sanksi

Keywords:

- Autonomy
- Government
- Sukoharjo
- Environmental
- Sanctions

I. PENDAHULUAN

Lingkungan ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang diberikan kepada negara dan warganya. Penting meningkatkan dan menjaga lingkungan ini agar dapat memberikan kehidupan yang bermakna bagi negara, warganegara, dan makhluk lainnya. Hal ini juga mendukung kelangsungan makhluk hidup serta meningkatkan standar hidup. Lingkungan Hidup merupakan satuan spasial yang meliputi semua materi, entitas, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya, yang memengaruhi alam serta kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.¹ Prof. St. Munajat Danusaputra, S.H, menerangkan bahwa lingkungan merupakan sumber dari benda-benda dan kondisi-kondisi, termasuk manusia dan tindakan-tindakannya serta tempat tinggalnya di ruang angkasa.²

Pembangunan dan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan dan pengaruh yang sangat erat satu sama lain. Tidak dapat disangkal jelaslah bahwa pembangunan memiliki potensi untuk memengaruhi pertumbuhan dan perubahan, serta lingkungan. Keduanya saling terhubung dan saling berhubungan, namun pembangunan dan lingkungan tidak selalu saling mendukung. Karena pembangunan yang tidak maksimal dapat menimbulkan lingkungan yang kurang kondusif, dan tidak menutup kemungkinan pula berkembangnya lingkungan yang kurang mendukung, dalam hal ini lingkungan negatif, di suatu daerah atau di wilayah tertentu juga.³

Pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:⁴ "setiap orang berhak atas kehidupan yang baik, dalm arti fisik maupun psikis, serta berhak atas tempat tinggal yang layak. Ini menyiratkan bahwa lingkungan dan semua sumber dayanya merupakan kekayaan bersama yang dapat dimanfaatkan setiap orang dan sangat penting untuk melindungi demi kebaikan generasi sekarang dan masa depan serta masyarakat." Menurut Koesnadi Hardjasoemantri dalam beberapa konstitusi,

¹ Simanjuntak, "Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor DiKota Yogyakarta," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hal. 2. <https://e-journal.uajy.ac.id/11157/1/jurnal.pdf>

² Widodo, *Hukum Lingkungan*, ed. oleh Giyono, Edisi Pert (jakarta Selatan: Damera Press, 2023).

³ Tri, Zaini, "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda," *Jurnal JIEP* Vol. 15 No (2015): hal. 4. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/9904>

⁴ "Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pasal 28H.

individu berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang, yang dikaitkan dengan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup. Setiap orang memiliki aset bagi lingkungan, termasuk air dan sanitasi, yang harus dilestarikan demi kepentingan diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Dengan demikian, menjaga lingkungan hidup dan habitat alamnya melayani dua tujuan: melindungi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan individu.⁵

Otonomi daerah merupakan suatu sistem pemerintahan dimana setiap daerah di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing, termasuk mengatur keuangan dan sumber daya manusia.⁶ Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan administratif dan salah satu urusan wajib yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan dasar. Dengan cara ini, permasalahan lingkungan hidup dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Fungsi pemerintahan yang berada pada pemerintah pusat tetap pada bidang pengawasan, pembinaan dan koordinasi, serta dilaksanakan dalam bentuk norma dan standardisasi terkait dengan kebijakan dan produk hukum yang dibuat.⁷

Suatu permasalahan lingkungan yang muncul di sebuah Pabrik Tekstil yang bernama PT Rayon Utama (RUM) yang berada di Nguter. Penduduk sekitar yang berdekatan dengan pabrik tersebut mengalami gejala gangguan saluran pernapasan, pusing, dan mual. Setelah ditelusuri Pabrik tekstil mengeluarkan polutan industri. Limbah cair dibuang ke sungai-sungai yang bermuara di Sungai Bengawan Solo. Pipa saluran pembuangan masih sering bocor sehingga menyebabkan limbah padat dan cair merembes ke sawah dan aliran sungai pertanian sehingga menimbulkan bau menyengat, dari penyelidikan diketahui pabrik tekstil membuang limbah industri, limbah industri berupa polutan udara, dan limbah cair yang dibuang ke Sungai. Pabrik tersebut dinyatakan tidak memiliki kemampuan dalam membuang limbah industri, dimana Perusahaan tersebut justru

⁵ Adityaningrum, "Penerapan Ketentuan Hukum Terkait Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur" (Kajian Pyoyek Jalan Tol Trans Jawa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Jawa)" (Universitas Trisakti, 2020).

http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/DISERTASI_NARITA.pdf

⁶ Mahardika, "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *Journal Of Governemt* Vol 9. No. (2023): hal. 1. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/7280>

⁷ Yusran, *Hak Asasi Manusia Lingkungan dan Pemerintah Daerah*, ed. oleh Muhammad Erfa Redhani (Jawa Tengah: Bratagama Publisher, 2021).

menimbulkan bau busuk, polusi serta limbah cair yang berdampak buruk bagi warga sekitar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian normatif yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum yakni asas otonomi daerah dan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bersifat deskriptif.⁸ Dalam penelitian juga digunakan data sekunder sebagai data primer dan wawancara sebagai data pendukung. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pengumpulan data dengan cara mencari di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Trisakti, dan internet untuk mencari dan membaca literatur serta dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang terkait dengan permasalahan lingkungan di Sukoharjo.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PT RUM Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Perundang-Undangan

A. Pelanggaran Pemasangan Pipa

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, PT RUM melakukan pembangunan pipa disekitar area persawahan yang menyebabkan degradasi lingkungan sekitar, hal ini terdapat dalam Pasal 64 ayat

⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press), 2021).

(4) huruf d memuat bahwa: "segala kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai tidak diperbolehkan." ⁹ Berdasarkan hasil wawancara, Kanwil Sungai Bengawan Soro menyatakan belum ada rekomendasi teknis yang diberikan pihak manapun termasuk Kementerian PUPR terkait pemasangan pipa pengolahan limbah dari PT RUM ke Sungai Bengawan Soro. Berlokasi di Sungai Gupit, izin mendirikan bangunan tempat pembuangan limbah PT RUM belum disetujui.

B. Pelanggaran Standar Kualitas Baku Mutu Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014

Tabel 1. Lampiran XXVII

Parameter	Satuan	Tingkat Tertinggi	Hasil Penelitian
Ph		6-9	6.67-7,35
BOD	mg/1	60	
COD	mg/1	150	24,48-420.24
TTS	mg/1	100	
Sulfida	1g/1	0,3	0,8
Zn		5	
Kuantitas Air Limbah Tertinggi	Produk M3 TON Serat Rayon	150	

Sumber: Hasil Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Ke PT Sritex & Anak Perusahaan (Peninjauan Pengelolaan Limbah)

Terdapat keterangan reaksi percobaan PT RUM, namun hasil percobaan tersebut tidak memenuhi ambang batas baku mutu lingkungan. Tiga parameter yang diamati adalah total padatan terlarut (TDSP, kebutuhan oksigen kimia, dan pH air limbah). Pengujian sampel di Universitas Teknik Kimia UMS Surakarta menemukan dua dari tiga parameter yang diperoleh dari analisis sembilan sampel limbah cair PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo ternyata tidak memenuhi standar. Kisaran 1410 hingga 3730 ppm tidak sesuai dengan ambang batas baku mutu, dan parameter COD 24,48 hingga 420,24. mg/liter, namun batas COD tipikal kurang dari 100 ppm sehingga dianggap tidak memenuhi baku mutu. Tim peneliti menemukan bahwa kultivasi gas buang dari proses produksi belum optimal dalam menurunkan kadar gas H₂S dan masih berdampak

⁹ "Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031," Pasal 64 Ayat 4.

pada masyarakat di sekitar pabrik.

C. Pelanggaran Pencemaran Air

Pencemaran air mengacu pada suatu kondisi dimana suatu sumber air tercemar atau tercemar oleh zat-zat berbahaya atau polutan yang dapat mempengaruhi kualitas air. Tumpahan limbah industri, pertanian, limbah rumah tangga, atau minyak dan zat kimia ke saluran air semuanya dapat menyebabkan pencemaran air.¹⁰ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan apa pun yang mempunyai akibat mengganggu status sistem penyediaan air DAS, merusak sumber dan/atau prasarana air, atau mengganggu kegiatan konservasi air. dan polusi air."¹¹ Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT RUM membuang limbah ke sungai dan persawahan sehingga mencemari air. Hal ini mencemari Sungai Bengawan Solo, dan pencemaran air membunuh ikan dan tanaman di daerah tersebut. Limbah cair berwarna hijau tua, hitam, keruh, panas, dan berbau busuk yang dihasilkan PT RUM melintasi Sungai Gupit menuju Sungai Bengawan Solo di kawasan Gupit melalui pipa besar yang dipasang PT RUM. Sungai (DAS) menghambat aliran air sungai sehingga mengakibatkan tanah longsor, penumpukan sampah dan banjir di Sungai Gupit.

D. Pelanggaran Pencemaran Udara

Pencemaran udara mengacu dengan adanya dengan suatu zat yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, estetika, kenyamanan, dan/atau menyebabkan kerusakan material pada lingkungan.¹²

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 188: (1) "Pengendalian Pencemaran Udara dilakukan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Pencegahan; (b) Penanggulangan; dan (c) Pemulihan dampak Polusi Udara."¹³

¹⁰ Pratiwi, Ratri dan Nada, "Analisis Dampak Pencemaran Limbah Industri PT. S Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Pengabdian Cendikia* Vol. 1 No (2023): hal. 363. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/97/105>

¹¹ "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air," Pasal 25.

¹² Sinaga Dompas, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* Vol 1. No (2022): hal. 3. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>

¹³ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Pasal 188.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Pasal 21 menjelaskan bahwa Perusahaan dan/atau perseorangan yang melakukan kegiatan komersial dan industri dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan gangguan emisi dan pencemaran udara wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur paling lambat tiga bulan sebelumnya.¹⁴

Pasca berdirinya pabrik yang memproduksi serat viscose, keluhan bau tak sedap mulai bermunculan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian ditemukan bahwa pabrik tersebut yang mengeluarkan gas H_2S . Pabrik tidak mampu menghasilkannya dengan baik. Gas ini menyebabkan mengeluarkan bau busuk yang sangat tidak sedap bagi warga. Gas yang dihasilkan juga mengakibatkan dispnea. Proses pembuatan tekstil menimbulkan polusi udara tidak sedap yang mengganggu aktivitas warga. Baunya sering berubah-ubah, kadang berbau *septic tank* atau bahkan berbau kopi. Produksi bau tidak sedap juga berdampak buruk terhadap kesehatan warga yang terkena dampak. Hidrogen Sulfida (H_2S) sendiri merupakan senyawa gas kimia yang tidak berwarna. Sifat gas H_2S memiliki densitas lebih tinggi ($1,393g/dm^3$) dibandingkan dengan densitas udara ($1,293g/dm^3$) sehingga memungkinkan gas H_2S terhirup oleh masyarakat. Gas H_2S sendiri termasuk gas yang berbahaya bagi manusia yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan.

E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM adalah perbuatan yang disengaja, tidak disengaja, atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok, termasuk pegawai negeri, yang secara hukum mengurangi, mengganggu, membatasi, dan/atau menghapuskan hak asasi manusia seseorang atau suatu kelompok yang dijamin oleh undang-undang. Dikhawatirkan tidak akan tercapai kesepakatan atau tidak tercapai.¹⁵

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1 yang menjelaskan, tentang hak warga negara untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan

¹⁴ "Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan," Pasal 21.

¹⁵ Hufadz, Yunita, Prio, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat di Desa Kaplingan Rt 03 Rw 20," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 6 (2023): hal. 455. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.405>

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini juga membahas tentang hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.¹⁶

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPH yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pasal 25: (1) "Setiap orang memiliki hak yang sama atas kualitas air yang baik. (2) Setiap orang berhak memperoleh informasi yang sama mengenai status kualitas air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air. (3) Setiap orang berhak berperan dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁷ Berdasarkan temuan penelitian penulis, PT RUM tidak menghormati hak asasi lingkungan hidup warga kawasan Sukoharjo. PT RUM masih menimbulkan pencemaran air dan udara yang sangat merugikan warga sekitar. Warga Kabupaten Sukoharjo tidak menerima haknya berdasarkan hukum.

Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Antara PT RUM Dengan Warga Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

PT. RUM sempat berhenti beroperasi pada tahun 2018 setelah terbitnya SK Bupati Sukoharjo Nomor: 660.1/207 Tahun 2018. Sanksi ini akibat tidak memasang *Continuous Emission Monitoring* (CEM) pada cerobong pembuangan, tidak optimal dalam melakukan pengendalian emisi, dan belum memasang pipa pembuangan limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke sungai Bengawan Solo.

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi Administratif Pasal 76 menjelaskan Sanksi administrasi

¹⁶ "Undang-Undang Dasar 1945," Pasal 28 H Ayat 1.

¹⁷ "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah," Pasal 25.

yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, antara lain: Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin, Pencabutan izin.¹⁸

- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013. Pasal 3 menjelaskan mengenai bahwa menteri, gubernur, bupati atau walikota dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha ketika ditemukan pelanggaran terhadap lingkungan.¹⁹
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk merawat lingkungan sekitar, namun apabila tidak, akan dikenakan sanksi administratif.²⁰

Pada tanggal 23 Februari 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Keputusan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 600.1/207 Tahun 2018 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berupa Tindakan Penghentian Sementara Kegiatan Produksi perusahaan yang bertanggung jawab. Perusahaan industri tekstil rayon PT RUM diperintahkan menutup pabrik guna memerangi bau tak sedap yang ditimbulkannya. Pada 21 Juni 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) PT RUM karena tidak mampu membuang limbah dengan baik dan mengirimkan surat peringatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 4047/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM. 016/2018 tentang penerapan sanksi administratif wajib terhadap PT RUM, dimana PT RUM mematuhi peraturan dan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku dengan menerapkan sembilan poin ditetapkan tidak sesuai dengan undang-undang.

Pada tanggal 23 Agustus 2019, Bupati Sukoharjo menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 660.1/451 Tahun 2019 yang membatalkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1. 207/ Tahun 2018 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam menanggapi isu lingkungan hidup yang melibatkan PT RUM, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

¹⁸ "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi Administratif," Pasal 76.

¹⁹ "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013," Pasal 3.

²⁰ "Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Pasal 59.

memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses administratif. dimuat surat Bupati Sukoharjo mengenai pembatalan kegiatan usaha PT RUM. Dikarenakan surat dari Bupati ini hanya bersifat sementara, hal ini tidak menjadi penghalang bagi PT RUM untuk melanjutkan operasinya asalkan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Langkah yang diambil oleh Bupati Sukoharjo sesungguhnya telah mengacu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup, dimana dilakukan penghentian sementara kegiatan produksi sambil melakukan perbaikan pada proses produksi dan menyiapkan sarana pengendalian limbah produksi. Hukuman administratif yang diberlakukan oleh bupati, Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, dan Kementerian Lingkungan Hidup tidak mampu menyelesaikan masalah lingkungan hidup dengan baik.

Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati yang mewajibkan penghentian sementara produksi di PT RUM hingga sumber bau aslinya hilang. Namun, itu dibatalkan tanpa dipublikasikan. Sanksi administratif dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak serta merta menghilangkan pencemaran, karena warga melaporkan pencemaran tersebut kepada bupati. Dia menjelaskan, kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap PT RUM didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya. Menurut penulis, keputusan Bupati Sukoharjo tentang Surat Keputusan pemaksaan penegakan hukum pemerintah dianggap sebagai tindakan penegakan hukum administratif yang sangat krusial. Langkah ini memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terdampak, walaupun hanya untuk sementara waktu. Surat Keputusan tersebut berperan sebagai instrumen hukum administratif yang bertindak untuk mengendalikan tindakan yang melanggar aturan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu mengambil tindakan administratif yang tegas dengan membekukan atau mencabut izin PT RUM. Penangguhan atau pencabutan izin dalam situasi ini bertujuan untuk melindungi pemegang izin dengan membatalkan izin, dan tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan pelanggaran atau mengembalikan keadaan seperti semula. Tindakan menghukum tindakan tertentu dari seseorang.

IV. KESIMPULAN

Dalam permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh PT RUM terdapat berbagai macam pelanggaran yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu: pelanggaran pemasangan pipa yang tidak tepat, pelanggaran standar kualitas

lingkungan yang tidak memenuhi ambang batas, pelanggaran pencemaran air, pelanggaran polusi udara dan, pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai Lampiran K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Fungsi Departemen Luar Negeri di Bidang Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang tercakup dalam izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan sanksi administratif tersebut, maka sanksi yang dijatuhkan kepada PT RUM tidak dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningrum. 2020. "Penerapan Ketentuan Hukum Terkait Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pembangunan Infrastruktur" (Kajian Pyoyek Jalan Tol Trans Jawa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Di Jawa)." Universitas Trisakti. http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/DISERTASI_NARITA.pdf
- Dompas, Sinaga. 2022. "Pencegahan Pencemaran Lingkungan." *Jurnal Sains, Teknologi dan Kesehatan* Vol 1. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>
- Mahardika. 2023. "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja." *Journal Of Goverment* Vol 9. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/7280>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pratiwi, Ratri, Wardhana, dan Nada Khusherawati, Indriani. 2023. "Analisis Dampak

Pencemaran Limbah Industri PT. S Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Pengabdian Cendikia* Vol. 1.

<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/97/105>

Simanjuntak. 2016. "Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor DiKota Yogyakarta." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

<https://e-journal.uajy.ac.id/11157/1/jurnal.pdf>

Soekanto. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta :Universitas Indonesia (UI - Press).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Widodo. 2023. *Hukum Lingkungan*. Diedit oleh Giyono. Edisi Pert. Jakarta Selatan: Damara Press.

Yunita, Prio, Hufadz. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat di Desa Kaplingan Rt 03 Rw 20." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02.

<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.405>

Yusran. 2021. *HAM Lingkungan dan Pemerintah Daerah*. Diedit oleh Muhammad Erfa Redhani. Jawa Tengah: Bratagama Publisher.

Zaini, Tri. 2015. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda." *Jurnal JIEP* Vol. 15. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/9904>